



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 140 TAHUN 2015

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN MANAJEMEN DAN BADAN PEMBINA
PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembina dan Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBINA DAN BADAN MANAJEMEN PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang selanjutnya disingkat PPPIJ juga disebut Jakarta Islamic Centre adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan di Divisi keagamaan Islam yang terletak di Jalan Kramat Jaya, Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara.
8. Badan Pembina adalah Badan Pembina PPPIJ.
9. Badan Manajemen adalah Badan Manajemen PPPIJ.
10. Kepala Badan Manajemen adalah Kepala Badan Manajemen PPPIJ.
11. Sekretariat PPPIJ yang selanjutnya disebut Sekretariat PPPIJ adalah Sekretariat PPPIJ.
12. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat PPPIJ.
13. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
15. Kawasan PPPIJ adalah Aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 10,9 ha (sepuluh koma sembilan hektar) yang berlokasi di Jalan Kramat Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

- a. Badan Pembina; dan
- b. Badan Manajemen.

BAB III

BADAN PEMBINA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pembina merupakan unsur pengarah dalam pengelolaan PPPIJ.
- (2) Badan Pembina dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

- (1) Badan Pembina mempunyai tugas memberikan pengarahan, pertimbangan dan/atau masukan kepada Badan Manajemen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pembina menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian pertimbangan tentang syariat Islam dan pemahaman yang berhubungan dengan pengkajian dan pengembangan Islam;
 - b. pemberian pertimbangan, saran dan pendapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Manajemen; dan
 - c. penerimaan dan penyampaian pendapat umat Islam tentang penyelenggaraan kegiatan Badan Manajemen dan Pengembangan Islam Jakarta.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 4

Badan Pembina terdiri dari paling banyak 5 (lima) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
- c. 3 (tiga) orang Anggota.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 5

Keanggotaan Badan Pembina paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. setia kepada Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. anggota masyarakat yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;

- c. memiliki keahlian dan pengetahuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;
- d. dihormati di kalangan umat Islam karena integritas keislamannya;
- e. bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pembina; dan
- f. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Partai Politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada Partai Politik tertentu.

Bagian Keempat

Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 6

Masa tugas keanggotaan Badan Pembina selama 5 (lima) tahun dan dapat ditetapkan kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa tugas.

Pasal 7

Pengangkatan Badan Pembina ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk setiap masa tugas.

Pasal 8

Anggota Badan Pembina diberhentikan apabila :

- a. telah mencapai batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. habis masa tugas;
- c. tidak bisa melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
- e. meninggal dunia;
- f. menjadi tersangka atau terpidana atau terdakwa;
- g. tidak cakap dalam melaksanakan tugas; dan
- h. melakukan hal-hal di luar adab dan norma/adat.

Bagian Kelima

Rekrutmen dan Seleksi

Pasal 9

- (1) Sekretariat PPPIJ mempublikasikan secara luas melalui media massa mengenai penerimaan calon anggota Badan Pembina dari unsur masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi keislaman.
- (2) Orang perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan diri sendiri atau diajukan oleh kelompok masyarakat/organisasi keislaman sebagai calon anggota Badan Pembina kepada Gubernur melalui Sekretariat PPPIJ.
- (3) Setelah terdaftar paling kurang 5 (lima) orang calon dan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon, Sekretariat PPPIJ bersama Tim Seleksi melakukan seleksi kepada yang mengajukan permohonan diri sendiri atau diajukan oleh lembaga atau organisasi keislaman yang sah sebagai calon anggota Badan Pembina.

- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi bidang.
- (5) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi :
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. ijazah;
 - c. keterangan pengalaman;
 - d. surat keterangan tidak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa atau terpidana dari Kepolisian;
 - e. surat keterangan tidak pernah pailit dari Pengadilan Niaga;
 - f. akta kelahiran;
 - g. surat keterangan catatan Kepolisian;
 - h. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
 - i. surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; dan
 - j. surat pernyataan tidak menjabat sebagai anggota/pengurus Partai Politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan Partai Politik.
- (6) Seleksi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk mengetahui kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas, sebagai berikut :
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. cermat;
 - c. santun dan ramah;
 - d. tegas, handal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
 - e. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
 - g. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
 - h. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
 - i. tidak menyimpang dari prosedur;
 - j. proaktif; dan
 - k. responsif.

Pasal 10

- (1) Proses rekrutmen, seleksi, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian anggota Badan Pembina dipersiapkan oleh Sekretariat PPPIJ dan dibantu oleh Tim Seleksi.

- (2) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Sekretariat PPPIJ
 - d. Anggota : 1. Inspektur;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Kepala Biro Hukum;
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; dan
6. Alim Ulama.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal tertentu dan jika diperlukan Tim Seleksi dapat melibatkan kalangan akademisi/ perguruan tinggi.
- (5) Hasil seleksi calon anggota Badan Pembina yang dilakukan oleh Tim Seleksi disampaikan kepada Gubernur dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan layak oleh Tim Seleksi untuk ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Apabila calon anggota Badan Pembina yang diusulkan oleh Tim Seleksi dinyatakan tidak layak oleh Gubernur, Gubernur dapat menetapkan anggota Badan Pembina atas pertimbangan sendiri.
- (7) Kebutuhan anggaran pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat PPPIJ.

BAB IV

BADAN MANAJEMEN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Manajemen merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi pengelolaan PPPIJ.
- (2) Badan Manajemen dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Badan Manajemen mempunyai tugas mengelola PPPIJ.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Manajemen menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja PPPIJ;
 - b. pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan pihak ketiga yang terkait dalam rangka optimalisasi PPPIJ;
 - c. pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan PPPIJ;
 - d. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan pengamalan ajaran Islam; dan
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Manajemen.

Bagian Kedua

Organisasi

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Manajemen terdiri dari :
 - a. Kepala Badan Manajemen;
 - b. Wakil Kepala Badan Manajemen;
 - c. Bagian Umum terdiri dari :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Administrasi dan Keuangan.
 - d. Divisi Takmir Masjid terdiri dari :
 1. Sub Divisi Peribadatan;
 2. Sub Divisi Dakwah; dan
 3. Sub Divisi Pembinaan Remaja dan Anak.
 - e. Divisi Pengkajian dan Pendidikan terdiri dari :
 1. Sub Divisi Pengkajian; dan
 2. Sub Divisi Pendidikan dan Pelatihan.
 - f. Divisi Sosial Budaya terdiri dari :
 1. Sub Divisi Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Sub Divisi Seni Budaya; dan
 3. Sub Divisi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf.

- g. Divisi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
1. Sub Divisi Perpustakaan dan Penerbitan;
 2. Sub Divisi Data dan Informasi; dan
 3. Sub Divisi Penyiaran.
- h. Divisi Pengembangan Bisnis terdiri dari :
1. Sub Divisi Investasi;
 2. Sub Divisi Pengelolaan Bisnis; dan
 3. Sub Divisi Pengembangan Jejaring Bisnis.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Kepala Badan Manajemen

Pasal 14

Kepala Badan Manajemen melaksanakan tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Divisi;
- c. mewakili Badan Manajemen ke dalam dan keluar;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Badan Pembina dan pihak terkait internal dan eksternal Pemerintah Daerah; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Manajemen.

Paragraf 3

Wakil Kepala Badan Manajemen

Pasal 15

- (1) Wakil Kepala Badan Manajemen melaksanakan tugas :
- a. membantu Kepala Badan Manajemen dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. membantu Kepala Badan Manajemen dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Divisi;
 - c. mewakili Kepala Badan Manajemen, apabila Kepala Badan Manajemen berhalangan dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. membantu Kepala Badan Manajemen dalam melaksanakan koordinasi dengan Badan Pembina dan pihak terkait internal dan eksternal Pemerintah Daerah;

- e. membantu Kepala Badan Manajemen dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPPIJ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan Manajemen; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.
- (2) Wakil Kepala Badan Manajemen berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Manajemen.

Paragraf 4

Bagian Umum

Pasal 16

- (1) Bagian Umum merupakan unit kerja staf Badan Manajemen dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan surat-menyurat.
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Manajemen.

Pasal 17

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan surat-menyurat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program kerja Badan Manajemen;
 - b. pengelolaan kepegawaian Badan Manajemen;
 - c. pengelolaan keuangan Badan Manajemen;
 - d. pengelolaan perlengkapan Badan Manajemen;
 - e. pelaksanaan kegiatan surat-menyurat dan kearsipan Badan Manajemen;
 - f. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan Badan Manajemen;
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum; dan
 - h. pengoordinasian dan penyusunan laporan Badan Manajemen.

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana Bagian Umum dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

(3) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian melaksanakan tugas :

- a. menyusun rencana, menyiapkan dan menyajikan data sumber daya manusia;
- b. mengurus dan menyiapkan usulan pengangkatan, mutasi, penghargaan dan pemberhentian/pemensiunan;
- c. mengurus dan menyiapkan peningkatan kemampuan profesionalisme (kafa'ah atau keahlian, amanah dan himmatul amal atau etos kerja) sumber daya manusia;
- d. memantau dan memproses pelaksanaan disiplin sumber daya manusia;
- e. mengurus kesejahteraan sumber daya manusia;
- f. mengurus, menyediakan, memelihara, mendistribusikan alat perlengkapan kantor dan barang inventaris;
- g. menata, memelihara tata tertib, keamanan, kebersihan dan keindahan gedung dan lingkungan kantor;
- h. menerima tamu dan mengatur penyelenggaraan rapat-rapat;
- i. menyusun sistem dan standar operasional prosedur; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Pasal 19

- (1) Subbagian Administrasi dan Keuangan merupakan satuan pelaksana Bagian Umum dalam pelaksanaan administrasi dan keuangan Badan Manajemen.
- (2) Subbagian Administrasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
- (3) Subbagian Administrasi dan Keuangan melaksanakan tugas :
 - a. menerima, mencatat dan mendistribusikan surat masuk dan keluar;
 - b. mengurus arsip dan dokumentasi;
 - c. mengelola keuangan Badan Manajemen;
 - d. menghimpun dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja;
 - e. menghimpun dan menyusun laporan Bagian Umum;
 - f. menghimpun dan menyusun laporan Badan Manajemen; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi dan Keuangan.

Paragraf 5

Divisi Takmir Masjid

Pasal 20

- (1) Divisi Takmir Masjid merupakan unit kerja lini Badan Manajemen melaksanakan kegiatan peribadatan dan dakwah serta pembinaan remaja dan anak.
- (2) Divisi Takmir Masjid dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Manajemen.

Pasal 21

- (1) Divisi Takmir Masjid mempunyai tugas dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan dakwah serta pembinaan remaja dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Takmir Masjid menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan peribadatan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan dakwah;
 - c. penyiapan sarana dan prasarana peribadatan;
 - d. pengelolaan kebersihan, kerapian, keindahan dan kenyamanan masjid;
 - e. penyelenggaraan pembinaan remaja dan anak;
 - f. pembentukan dan pembinaan jaringan dakwah;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan peribadatan dan dakwah serta pembinaan remaja dan anak; dan
 - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Takmir Masjid.

Pasal 22

- (1) Sub Divisi Peribadatan merupakan satuan pelaksana Divisi Takmir Masjid dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan.
- (2) Sub Divisi Peribadatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Takmir Masjid.
- (3) Sub Divisi Peribadatan melaksanakan tugas :
 - a. menyusun rencana, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan peribadatan dalam masjid;
 - b. memantau dan menyempurnakan pelaksanaan disiplin ibadah shalat (tertib bacaan imam, tertib shaf dan tertib waktu); dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Divisi Peribadatan.

Pasal 23

- (1) Sub Divisi Dakwah merupakan satuan pelaksana Divisi Takmir Masjid dalam pelaksanaan pembinaan dakwah.
- (2) Sub Divisi Dakwah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Takmir Masjid.
- (3) Sub Divisi Dakwah melaksanakan tugas :
 - a. menyiapkan materi dakwah;
 - b. membentuk dan membina jaringan dakwah;
 - c. melaksanakan dan mengoordinasikan upaya dakwah melalui jaringan kerja;
 - d. mengurus dan menyiapkan peringatan hari-hari besar Islam; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Divisi Dakwah.

Pasal 24

- (1) Sub Divisi Pembinaan Remaja dan Anak merupakan satuan pelaksana Divisi Takmir Masjid dalam pelaksanaan pembinaan remaja dan anak.
- (2) Sub Divisi Pembinaan Remaja dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Takmir Masjid.
- (3) Sub Divisi Pembinaan Remaja dan Anak melaksanakan tugas :
 - a. menyiapkan materi pembinaan keislaman bagi remaja dan anak-anak;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan upaya pembinaan keislaman bagi remaja dan anak; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Divisi Pembinaan Remaja dan Anak.

Paragraf 6

Divisi Pengkajian dan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Divisi Pengkajian dan Pendidikan merupakan unit kerja lini Badan Manajemen dalam pelaksanaan tugas pengkajian, pendidikan dan pelatihan Islami.
- (2) Divisi Pengkajian dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Manajemen.

Pasal 26

- (1) Divisi Pengkajian dan Pendidikan melaksanakan tugas pengkajian, pendidikan dan pelatihan Islami.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Pengkajian dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pengkajian dan pendidikan keislaman;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengkajian pemikiran dan wawasan keislaman;
 - c. pendokumentasian hasil pengkajian pemikiran dan wawasan keislaman;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi hasil pengkajian pemikiran dan wawasan keislaman;
 - e. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan bidang pengkajian, pendidikan dan pelatihan keislaman;
 - f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keislaman; dan
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Pengkajian dan Pendidikan.

Pasal 27

- (1) Sub Divisi Pengkajian merupakan satuan pelaksana Divisi Pengkajian dan Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengkajian.
- (2) Sub Divisi Pengkajian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan.
- (3) Sub Divisi Pengkajian melaksanakan tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan pengkajian pemikiran dan wawasan keislaman;
 - b. melaksanakan kegiatan pengkajian dan wawasan keislaman;
 - c. melaksanakan pendokumentasian hasil kegiatan pengkajian pemikiran dan wawasan keislaman;
 - d. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan publikasi hasil kegiatan pengkajian pemikiran dan wawasan keislaman;
 - e. melaksanakan penjajakan kerja sama dan kemitraan di Divisi pengkajian pemikiran dan wawasan keislaman dengan institusi pendidikan; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Divisi Pengkajian.

Pasal 28

- (1) Sub Divisi Pendidikan dan Pelatihan merupakan satuan pelaksana Divisi Pengkajian dan Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan keislaman.
- (2) Sub Divisi Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan.
- (3) Sub Divisi Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan tugas :
 - a. menyusun rencana, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keislaman;
 - b. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keislaman;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Divisi Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 7

Divisi Sosial Budaya

Pasal 29

- (1) Divisi Sosial Budaya merupakan unit kerja lini Badan Manajemen dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sosial budaya Islam.
- (2) Divisi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Manajemen.

Pasal 30

- (1) Divisi Sosial Budaya melaksanakan tugas mengembangkan sosial budaya Islami.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan program masyarakat melalui pendekatan sosial keagamaan, sosial ekonomi dan sosial budaya;
 - b. pengembangan seni budaya Islam;
 - c. pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf;
 - d. penyediaan layanan bimbingan, konsultasi dan advokasi;
 - e. pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat muslim dan pengembangan seni budaya Islami; dan
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Sosial Budaya.

Pasal 31

- (1) Sub Divisi Pemberdayaan Masyarakat merupakan satuan pelaksana Divisi Sosial Budaya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan layanan kepada umat.
- (2) Sub Divisi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Sosial Budaya.
- (3) Sub Divisi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas :
 - a. menyiapkan program pemberdayaan masyarakat dan layanan umat melalui pendekatan sosial budaya dan sosial ekonomi;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan kegiatan layanan bimbingan, konsultasi dan advokasi;
 - e. mengikuti setiap perkembangan umat Islam yang berkenaan dengan pemanfaatan jasa layanan umat;
 - f. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pelayanan kepada umat; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Divisi Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 32

- (1) Sub Divisi Seni Budaya merupakan satuan pelaksana Divisi Sosial Budaya dalam pengembangan seni budaya Islam.
- (2) Sub Divisi Seni Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Sosial Budaya.

- (3) Sub Divisi Seni Budaya melaksanakan tugas :
- a. mengembangkan bentuk-bentuk Seni Budaya Islami;
 - b. menyelenggarakan pertunjukan, pameran dan atraksi seni budaya Islami;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pengembangan Seni Budaya Islami;
 - d. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Sosial Budaya; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Divisi Seni Budaya.

Pasal 33

- (1) Sub Divisi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf merupakan satuan pelaksana Divisi Sosial Budaya dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
- (2) Sub Divisi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Sosial Budaya.
- (3) Sub Divisi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf melaksanakan tugas :
 - a. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan waqaf;
 - b. mengikuti setiap perkembangan umat Islam yang berkenaan dengan pemanfaatan dana zakat, infaq, shadaqah dan waqaf;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf;
 - d. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan waqaf; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Divisi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf.

Paragraf 8

Divisi Informasi dan Komunikasi

Pasal 34

- (1) Divisi Informasi dan Komunikasi merupakan unit kerja lini Badan Manajemen dalam penyelenggaraan komunikasi dan informasi.
- (2) Divisi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Manajemen.

Pasal 35

- (1) Divisi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan komunikasi dan informasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan perpustakaan Islam;
 - b. penyelenggaraan pusat data dan informasi Islam;
 - c. penyelenggaraan media penyiaran untuk dakwah Islam;
 - d. penyelenggaraan penerbitan Islami;
 - e. penyelenggaraan kehumasan;
 - f. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi dan informasi Islam; dan
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 36

- (1) Sub Divisi Perpustakaan dan Penerbitan merupakan satuan pelaksana Divisi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan perpustakaan dan penerbitan.
- (2) Sub Divisi Perpustakaan dan Penerbitan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Sub Divisi Perpustakaan dan Penerbitan mempunyai tugas :
 - a. menyediakan bahan pustaka, media dan sarana perpustakaan;
 - b. menyelenggarakan layanan perpustakaan;
 - c. menyiapkan bahan, media dan produk penerbitan;
 - d. menyebarluaskan produk penerbitan; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Divisi Perpustakaan dan Penerbitan.

Pasal 37

- (1) Sub Divisi Data dan Informasi merupakan satuan pelaksana Divisi Informasi dan Komunikasi dalam penyediaan data dan informasi.
- (2) Sub Divisi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Sub Divisi Data dan Informasi mempunyai tugas :
 - a. menyediakan data dan informasi keislaman melalui teknologi informasi;
 - b. menyelenggarakan pusat data dan informasi keislaman;
 - c. menyelenggarakan jasa internet bagi dakwah Islam;
 - d. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan data dan informasi keislaman serta layanan jasa internet; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Divisi Data dan Informasi.

Pasal 38

- (1) Sub Divisi Penyiaran merupakan satuan pelaksana Divisi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan penyiaran dan kehumasan dakwah Islam.
- (2) Sub Divisi Penyiaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Sub Divisi Penyiaran mempunyai tugas :
 - a. menyediakan bahan dan media penyiaran dakwah Islam;
 - b. mengikuti perkembangan umat Islam yang berkenaan dengan dakwah Islam;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan penyiaran untuk dakwah Islam;
 - d. mengkomunikasikan kepentingan Lembaga Pusat Pengkajian kepada lembaga Pusat Pengkajian lain;
 - e. membentuk dan membina jaringan kerja;
 - f. menyiapkan materi sosialisasi organisasi dan program-programnya pada masyarakat luas;
 - g. menerima, menampung dan menyalurkan usulan/masukan masyarakat yang berhubungan dengan pengkajian dan pengembangan Islam;
 - h. penyelenggaraan kehumasan; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Divisi Penyiaran.

Bagian Kesembilan

Divisi Pengembangan Bisnis

Pasal 39

- (1) Divisi Pengembangan Bisnis merupakan unit kerja lini Badan Manajemen dalam pengembangan kegiatan bisnis.
- (2) Divisi Pengembangan Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Manajemen.

Pasal 40

- (1) Divisi Pengembangan Bisnis mempunyai tugas mengembangkan bisnis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Pengembangan Bisnis menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rencana bisnis dan penyelenggaraan kegiatan bisnis Islami;
 - b. pendorong dan pengembangan investasi syariah;
 - c. pengembangan jejaring bisnis Islami; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Pengembangan Bisnis.

Pasal 41

- (1) Sub Divisi Investasi merupakan satuan pelaksana Divisi Pengembangan Bisnis dalam pelaksanaan penggerakan Investasi usaha sesuai syariah.
- (2) Sub Divisi Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pengembangan Bisnis.
- (3) Sub Divisi Investasi melaksanakan tugas :
 - a. menggerakkan minat investasi usaha sesuai syariah terhadap umat Islam baik nasional maupun Internasional;
 - b. menyelenggarakan jasa pendukung konsultasi investasi sesuai syariah;
 - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan investasi; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Divisi Investasi.

Pasal 42

- (1) Sub Divisi Pengelolaan Bisnis merupakan satuan pelaksana Divisi Pengembangan Bisnis dalam pelaksanaan pengelolaan bisnis Islami.
- (2) Sub Divisi Pengelolaan Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pengembangan Bisnis.
- (3) Sub Divisi Pengelolaan Bisnis mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan dan mengelola wahana bisnis Islami;
 - b. mengembangkan ide-ide kreatif bagi peningkatan kemampuan dan profit bisnis Islami;
 - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan bisnis Islami; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Divisi Pengelolaan Bisnis.

Pasal 43

- (1) Sub Divisi Pengembangan Jejaring Bisnis merupakan satuan pelaksana Divisi Pengembangan Bisnis dalam pelaksanaan pengelolaan bisnis Islami.
- (2) Sub Divisi Pengembangan Jejaring Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pengembangan Bisnis.
- (3) Sub Divisi Pengembangan Jejaring Bisnis mempunyai tugas :
 - a. membangun dan mengembangkan jejaring bisnis Islami;
 - b. mengembangkan potensi ekonomi umat Islam melalui pemberdayaan jejaring bisnis Badan Manajemen keumatan;
 - c. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Pengembangan Bisnis; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Divisi Pengembangan Jejaring Bisnis.

BAB V

PERSYARATAN, REKRUTMEN, SELEKSI, PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA, WAKIL KEPALA,
KEPALA BAGIAN DAN KEPALA DIVISI BADAN MANAJEMEN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 44

Kepala Badan, Wakil Kepala, Kepala Bagian Umum dan Kepala Divisi paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. setia kepada Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. anggota masyarakat yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
- c. memiliki keahlian dan pengetahuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;
- d. dihormati di kalangan umat Islam karena integritas keislamannya;
- e. bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Manajemen; dan
- f. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Partai Politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada Partai Politik tertentu.

Bagian Kedua

Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 45

Masa tugas Kepala Badan, Wakil Kepala, Kepala Bagian Umum dan Kepala Divisi selama 5 (lima) tahun dan dapat ditetapkan kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa tugas.

Pasal 46

Pengangkatan Kepala Badan, Wakil Kepala, Kepala Bagian Umum dan Kepala Divisi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk setiap masa tugas.

Pasal 47

Kepala Badan, Wakil Kepala, Kepala Bagian Umum dan Kepala Divisi diberhentikan apabila :

- a. telah mencapai batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. habis masa tugas;
- c. tidak bisa melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;

- e. meninggal dunia;
- f. menjadi tersangka atau terpidana atau terdakwa;
- g. tidak cakap dalam melaksanakan tugas; dan
- h. melakukan hal-hal di luar adab dan norma/adat.

Bagian Ketiga

Rekrutmen dan Seleksi

Pasal 48

- (1) Sekretariat PPPIJ mempublikasikan secara luas melalui media massa/media elektronik mengenai penerimaan calon Kepala Badan, Wakil Kepala, Kepala Bagian Umum dan Kepala Divisi dari unsur masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi keislaman.
- (2) Orang perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat mengajukan permohonan diri sendiri atau diajukan oleh kelompok masyarakat/organisasi keislaman sebagai calon Kepala Badan, Wakil Kepala, Kepala Bagian Umum dan Kepala Divisi kepada Gubernur melalui Sekretariat PPPIJ.
- (3) Setelah terdaftar, Sekretariat PPPIJ bersama Tim Seleksi melakukan seleksi kepada yang mengajukan permohonan diri sendiri atau diajukan oleh lembaga atau organisasi keislaman yang sah sebagai calon Kepala Badan, Wakil Kepala, Kepala Bagian Umum dan Kepala Divisi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi bidang;
- (5) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. ijazah;
 - c. keterangan pengalaman;
 - d. surat keterangan tidak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa atau terpidana dari Kepolisian;
 - e. surat keterangan tidak pernah pailit dari Pengadilan Niaga;
 - f. akta kelahiran;
 - g. surat keterangan catatan Kepolisian;
 - h. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
 - i. surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; dan
 - j. surat pernyataan tidak menjabat sebagai anggota/pengurus Partai Politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan Partai Politik.

- (6) Seleksi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk mengetahui kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas, sebagai berikut :
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. cermat;
 - c. santun dan ramah;
 - d. tegas, handal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
 - e. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
 - g. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
 - h. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
 - i. tidak menyimpang dari prosedur;
 - j. proaktif; dan
 - k. responsif.

Pasal 49

- (1) Proses rekrutmen, seleksi, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Badan, Wakil Kepala, Kepala Bagian Umum dan Kepala Divisi dipersiapkan oleh Sekretariat PPPIJ dan dibantu oleh Tim Seleksi.
- (2) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Sekretariat PPPIJ
 - d. Anggota :
 1. Inspektur;
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 3. Kepala Biro Hukum;
 4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
 5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; dan
 6. Alim Ulama.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal tertentu dan jika diperlukan Tim Seleksi dapat melibatkan kalangan akademisi/ perguruan tinggi.

- (5) Hasil seleksi calon Kepala Badan, Wakil Kepala, Kepala Bagian Umum dan Kepala Divisi yang dilakukan oleh Tim Seleksi disampaikan kepada Gubernur dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan layak oleh Tim Seleksi untuk ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Apabila calon Kepala Badan, Wakil Kepala, Kepala Bagian Umum dan Kepala Divisi yang diusulkan oleh Tim Seleksi dinyatakan tidak layak oleh Gubernur, Gubernur dapat menetapkan anggota Badan Manajemen atas pertimbangan sendiri.
- (7) Kebutuhan anggaran pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat PPPIJ.

Pasal 50

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian para Kepala Subbagian dan para Kepala Sub Divisi dan Staf, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Manajemen.
- (2) Proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Bagian Umum Badan Manajemen.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Manajemen wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan Manajemen melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Manajemen.

Pasal 52

Kepala Badan Manajemen, Wakil Kepala Badan Manajemen, Kepala Bagian Umum, Para Kepala Divisi, Para Kepala Subbagian dan Para Kepala Sub Divisi pada Badan Manajemen wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 53

- (1) Kepala Badan Manajemen, Wakil Kepala Badan Manajemen, Kepala Bagian Umum, Para Kepala Divisi, Para Kepala Subbagian dan Para Kepala Sub Divisi pada Badan Manajemen wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Badan Manajemen, Wakil Kepala Badan Manajemen, Kepala Bagian Umum, Para Kepala Divisi, Para Kepala Subbagian dan Para Kepala Sub Divisi pada Badan Manajemen wajib mengikuti dan mematuhi perintah atasan masing-masing.

Pasal 54

Kepala Badan Manajemen, Wakil Kepala Badan Manajemen, Kepala Bagian Umum, Para Kepala Divisi, Para Kepala Subbagian dan Para Kepala Sub Divisi pada Badan Manajemen wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 55

- (1) Kepala Badan Manajemen, Wakil Kepala Badan Manajemen, Kepala Bagian Umum, Para Kepala Divisi, Para Kepala Subbagian dan Para Kepala Sub Divisi pada Badan Manajemen wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 56

- (1) Sumber Daya Manusia Badan Manajemen diatur sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- (2) Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Manajemen dapat diangkat tenaga profesional yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengangkatan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur setelah melalui seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 57

Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Badan Manajemen dan Badan Pembina dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat PPPIJ dan sumber dana lain yang sah dan halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Ketentuan mengenai gaji pejabat dan pegawai Badan Pembina dan Badan Manajemen diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 62121

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 140 TAHUN 2015
Tanggal 3 Maret 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA